

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA PASAL 351 PADA
TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA SOLOK**

Oleh :

NOVALDO INDRA PUTRA

1710112164

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Efren Nova, S.H., M.H.
Yandriza, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi. Secara yuridis formal diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang dimana merupakan penegasan untuk berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penerapannya hukum pidana dapat memberikan dampak positif seperti memberikan rasa aman dan juga dampak negatif seperti mendapatkan modus operandi baru dalam melakukan tindak pidana. Anak jika melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan dampak negatif. Untuk melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan, pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya disebut UU SPPA. Substansi mendasar yang diatur dari UU SPPA adalah ditegaskannya tentang keadilan restoratif dan konsep diversifikasi. Konsep diversifikasi adalah suatu aturan baru yang ada pada UU SPPA yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Pada kenyataannya ada beberapa kasus tindak pidana ada yang berhasil diupayakan diversifikasi dan mencapai kesepakatan serta ada juga yang telah diupayakan diversifikasi tetapi belum mencapai kesepakatan. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang masuk dalam laporan polisi, pelaksanaannya dilakukan dengan upaya diversifikasi. Menurut pandangan dari penyidik pelaksanaan diversifikasi dapat menjadi pembelajaran bagi anak untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan serta melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polresta Solok. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan biasa dan kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh penyidik dalam pelaksanaan upaya diversifikasi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Polresta Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan telah dilaksanakan, ada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan ada juga kasus yang gagal mencapai kesepakatan, kendala-kendala yang ditemui oleh pihak penyidik dalam pelaksanaan upaya diversifikasi seperti tuntutan keluarga korban terhadap pelaku, pelaku dilarikan oleh pihak keluarga, dan ketidakpercayaan masyarakat dengan dibelakukannya diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Diversifikasi, Penyidikan, Penganiayaan, Anak sebagai pelaku